



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANGKOT AZHAR RAMBE;**
Tempat Lahir : Labuhan Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/4 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tri Dharma Nomor 124 Komplek USU,
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Dosen Fakultas Syariah UIN SU;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Sebagai yang turut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE membayar pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa masing-masing:
 - 1) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saidurrahman tentang Tidak Pernah Memberikan/Menyerahkan Uang kepada Direktur PT Fasbiru tanggal 10 Februari 2021;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Nomor R-042713/B.II/2-b/Kp.04.t/II/2020 perihal Instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tanggal 11 November 2020;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Kuasa Nomor B-095/Un.11.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Pemberi Kuasa Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. & Rizqy Khairuna, S.Pd.I. kepada Penerima Kuasa SANGKOT AZHAR RAMBE, S.H., M.Hum.;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Edaran Nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tentang Kewajiban Mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/i Semester 1 dan 2 UINSU Medan tanggal 4 Mei 2020;
- 6) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Notulen Pembahasan Temuan Signifikan LKKA TA 2020 tanggal 22 April 2021;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi SK Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dana Talangan Kepada Investor Penyedia Ma'had Al-Jami'ah;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Rapat Senat Pengadaan Ma'had Jami'ah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan tanggal 26 Desember 2018;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Perjanjian Kerjasama antara UINSU Medan dengan PT Fasbiru tentang Pembangunan Ma'had Jami'ah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan Nomor B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 Nomor 118/FSB/I/2019;
- 10) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Nomor B. 89/Un.11.R/B.I/KSS.02/04/2019 perihal Mohon Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 4 April 2019;
- 11) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Nomor 1277/Dj.I/Dt.I.III/KS. 2/04/2019 perihal Jawaban Atas Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 8 April 2019;
- 12) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Tugas Nomor 1016/IJ/Set.IJ/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Laporan Hasil Reviu Persetujuan Pengadaan Ma'had Jami'ah UINSU;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Perjanjian dan Penyerahan Jaminan atas nama Sukardi (PT Fasbiru) tanggal 3 April 2020;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi SK Rektor Nomor 172 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaaan Ma'had Al-Jami'ah UINSU Medan;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Rekap Mazonet yang Sudah Disetor;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Kronologis Pembangunan Ma'had Jami'ah UINSU Jalan Bunga Pariama, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tanggal 10 Februari 2020;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Notaris Nomor 015/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Notaris Nomor 016/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Tugas Nomor 417/SJ/B.III.1/KP.02.3/02/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- 20) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penggunaan/Peminjaman aset BLU Gedung Pertemuan UIN Sumatera Utara Medan;
- 21) 1 (satu) bundel Rekap mahasiswa Angkatan 2020 per jalur masuk UIN Sumatera Utara Medan;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen Ma'had Al Jami'ah UIN Sumatera Utara Medan (Komplek Perumahan mazonet PT Fasbiru) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 23) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Ma'had tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terdiri dari daftar mahasiswa yang menyeter ke rekening Pusbangnis bulan Mei 2020 sampai dengan Februari 2022;
- 24) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan UIN Sumatera Utara Medan;
- 25) 1 (satu) bundel Rencana Bisnis dan Anggaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2021;
- 26) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2021;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
- 28) 1 (satu) bundel Rencana Bisnis dan Anggaran UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020;
- 29) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022;
- 30) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Pusat Ma'had Al Jami'ah 2022 UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022;
- 31) 1 (satu) bundel foto dokumentasi pekerjaan gedung Ma'had;
- 32) 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 013 tahun 2021 tentang Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai UINSU Medan tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 002 Tahun 2020 tentang Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai UINSU Medan Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2020;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had al-Jami'ah);
- 35) 1 (satu) bundel daftar mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020;
- 36) 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya pendidikan Universitas Negeri Islam Medan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Pusbangnis UINSU nomor rekening 06930100098566 periode Mei 2020 sampai dengan Februari 2022;
- 38) 1 (satu) bundel pengumuman UINSU Medan Nomor B.30/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN tahun 2020;
- 39) 1 (satu) bundel Fotokopi slip setoran pembayaran Program Ma'had;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran pembangunan gapura Ma'had AlJami'ah ke Indovickers;
- 41) 1 (satu) bundel daftar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020/2021;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen terkait penyelesaian Ma'had atas nama Sangkot terhadap permintaan BPK;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 558 Tahun 2020 atas nama Dr. Harun Al Rasyid, M.A., tanggal 16 Desember 2020 sebagai Kepala Ma'had Al-Jami'ah;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 atas nama Sdr. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I., M.Hum. tanggal 11 Juni 2019 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 46) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/11604 atas nama Dr. Saidurrahman, M.Ag. tanggal 31 Agustus 2016 sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara masa jabatan tahun 2016 – 2020;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor B.204/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 atas nama Heprina Hera Rezeki, S.Akun. tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-290/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/03/2021 atas nama Heprina Hera Rezeki Hasibuan, S.Akun. tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasian pada Sub Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU Medan;
- 49) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-203/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/08/2019 atas nama Etika Norsam Ritonga, S.Pd. tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 222 Tahun 2022 tentang Mutasi Pelaksana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanggal 7 April 2022;
- 51) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.89/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 52) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/36606 atas nama Dr. Nurlaila, S.E., M.A. tanggal 20 Desember 2018 sebagai Lektor Kepala Angka Kredit 412,30 kum;
- 53) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/006043 atas nama Nurlaila, S.E., M.A. tanggal 12 Maret 2019 sebagai Pembina Lektor Kepala Angka Kredit 412.0;
- 54) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Dr. Nurlaila, S.E., M.A.;

- 55) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor B.289/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/03/2021 atas nama Iko Ramadani tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 56) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor B.197/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 atas nama Iko Ramadani, S.H. tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 57) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 002 Tahun 2020 tentang Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 58) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 59) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B-005/Un.11.R/B.1.3.B/Kp.07.6/1/2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167/B.li/2/Pdj/2022 atas nama Sangkot Azhar Rambe, S.H.I., M.Hum. tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 61) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/56979 atas nama Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 18 Desember 2017 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
- 62) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 057113/B.li/3/2021 atas nama Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 16 November 2021 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- 63) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023 atas nama Dr. Iwan, S.H.I., M.H.I. tanggal 3 Januari 2023 sebagai Lektor Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan;
- 64) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 235 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Sumatera Utara Medan 2020 atas nama Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. tanggal 5 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 65) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 atas nama Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara Medan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor B-202/Un.11.R/B.I.3.B/Kp.07.6/07/2019 atas nama Rizqy Khairuna, S.Pd.I. tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 67) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 236 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020 atas nama Rizqy Khairuna, S.Pd.I. tanggal 5 Agustus 2020 sebagai Pengadministrasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara Medan;
- 68) 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-272/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 atas nama Rizqy Khairuna, S.Pd.I. tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sumatera Utara Medan;
- 69) Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan tanggal 20 Mei 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah PUSBANGNIS UINSU, nomor rekening 0693-01-000984-56-6;
- 70) *Spectro line* berisi dua tanda tangan;
- 71) Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening 069301000984566, nama PUSBANGNIS UINSU;
- 72) Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;
- 73) Data Statistik Pembukaan Rekening, *Short name* PUSBANGNIS UINSU *Account Generated* 0693-01-000984-56-6;
- 74) Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Dr. Saidurrahman, M.Ag;
- 75) Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pusat Pengembangan Bisnis, Surat Kuasa Nomor B.095/Un.II.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor UINSU Sumatera Utara Medan Nomor 274 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara Tahun 2019;
- 77) Lampiran Foto KTP dan NPWP atas nama SANGKOT AZHAR RAMBE, KTP atas nama Rizqy Khairuna dan KTP Evy Novianty Siregar;
- 78) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 21 Juli 2020;
Nama Pengirim PUSBANGNIS UINSU, nomor rekening 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia nomor rekening 274-300260-1 atas nama Indovickers Furnitama, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 79) Slip Penarikan Tabungan BRI tanggal 14 September 2020, atas nama PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 80) 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama PUSBANGNIS UINSU nomor rekening 0693.01.000984566 periode bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2023 tanggal cetak 30 Maret 2023;
- 81) 1 (satu) folder *softcopy* Rekening Koran atas nama RPL 123 UIN Sumut nomor rekening 069301000177305 dan RPL 123 UIN Sumut nomor rekening 0693.01.00178301 periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan periode tanggal laporan 5 April 2023;
- 82) 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A8 Plus warna hitam Model SM-A730F/DS dengan nomor IMEI 1: 355123/09/022733/2, IMEI 2: 555124/09/022733/0
- 83) 1 (satu) unit *handphone* Oppo Tipe A37f warna *rose gold* IMEI 1: 864878039569672, IMEI 2: 864878039596664;
- 84) 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 warna hitam IMEI 1: 356567109174373, IMEI 2: 356567109954014;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Dr. Saidurrahmah, S.Ag.;
5. Menetapkan agar Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 84) selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Januari 2024, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Evy Novianti Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* tingkat banding belum memenuhi rasa keadilan sehingga tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa serta tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum terutama hukum pembuktian, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, *judex facti* salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa;

- Bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala UPT Pusbangnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) mempunyai program Ma'had Al Jami'ah (pesantren kampus) kepada mahasiswa/i baru yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap mahasiswa/i, atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun untuk setiap mahasiswa sesuai Peraturan Menkeu Nomor 24/PMK.OS/2016 tanggal 19-02-2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibayar melalui rekening bendahara UINSU, selanjutnya Saidurrahman sebagai Rektor melaksanakan rapat dengan para pemangku pimpinan kampus membahas untuk melaksanakan kegiatan itu tahun 2020 maka disetujui kegiatan pesantren kampus dengan biaya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per semester untuk setiap mahasiswa berdasarkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan semester satu dan dua tanpa memberitahukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Rektor untuk membuka rekening penampungan keuangan. Selanjutnya Terdakwa bersama Evy Noviati dan Rizky Khairuna membuka rekening penampungan di BRI atas nama Pusbangnis UINSU tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang digunakan untuk penerimaan uang iuran dari mahasiswa untuk pesantren kampus sebanyak 948 mahasiswa/i baru tahun akademik 2020/2021 dengan jumlah total dana yang terkumpul sebesar Rp956.200.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi tidak semua mahasiswa baru

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2021 membayar penuh iuran wajib Ma'had Al Jami'ah sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pelaksanaan Program Ma'had Al Jami'ah untuk mahasiswa tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terjadi bencana Covid 19 pada tahun 2020, namun uang yang telah diterima tidak dikembalikan kepada mahasiswa baru melainkan digunakan untuk membeli mebelair sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Indovickers akan tetapi mebelair tersebut tidak dapat dipergunakan dan difungsikan oleh UINSU, dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Nurlaila, sehingga Terdakwa bersama Evy Noviyanti dan Rizky Khairuna mengambil uang di BRI sesuai perintah Rektor dan selanjutnya diserahkan kepada PT Indoveckers dan Nurlaila. Uang yang diterima oleh Nurlaila diserahkan kepada Rektor untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp956.200.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas membuktikan adanya kehendak yang sama antara Terdakwa dengan Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU dan Saksi Evi Novianti Siregar selaku Pengelola Regulasi dan Perizinan UPT Pusat Pengembangan Bisnis (PUSBANGNIS) UINSU mengalihkan uang yang masuk untuk Program Ma'had Al Jami'ah dari Mahasiswa baru menjadi pembelian mebelair dan juga untuk kepentingan Rektor UINSU. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan Terdakwa sebagai Kepala UPT Pusbangnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi BPKRI;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dengan menguntungkan diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa bukan memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan baik mengenai keterbuktian pasal maupun mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki agar pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, hal mana Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak pernah menikmati atau memperoleh keuntungan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., yang pada pokoknya sependapat mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan akan tetapi mengenai penjatuhan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terdakwa, mempunyai pendapat yang berbeda yaitu bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp956.200.000,009 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori ringan, dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk kategori rendah (Terdakwa tidak memperoleh keuntungan), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah (tidak ada kewajiban Terdakwa dalam pengembalian keuntungan) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Kota Medan), sehingga rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa SANGKOT AZHAR RAMBE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo**,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)